BAB II

JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi jual beli berarti menjual atau mengganti. Jual beli juga dapat diartikan saling menukar atau pertukaran.[1] Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[2]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagaimana yang disebutkan dalam buku fiqih muamalah:

a. Menurut Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

1) Arti khusus, yaitu :

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

---

[1] Sayiyd Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, 47.
[2] Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Arti umum, yaitu :

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus (diperbolehkan), harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafi, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti khusus dan umum.

1) Arti khusus, yaitu

Jual beli adalah akad *mu'āwaḍah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, objeknya jelas dan bukan utang.

2) Arti umum, yaitu

Jual beli adalah akad *mu'āwaḍah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

c. Syafi'i memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.[4]

---

[4] Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmū*

Jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan.

f. Menurut Ibn Qadamah dalam kitab *Al-Mugni*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.[4]

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut terdapat beberapa kata, yang mempunyai pengertian, antara lain: pertama harta yaitu semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, kedua milik yaitu agar dapat dibedakan dengan yang tidak dimiliki, ketiga dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), dan yang keempat dibenarkan yaitu agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.[5]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka dalam kehidupan di dunia, pasti ada orang yang menawarkan kebutuhannya dan ada juga yang menawarkan barangnya. Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan antar sesamanya, maka sudah barang tentu ajaran Islam memberi garis-garis umum tentang jual beli. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. yang antara lain sebagai berikut:

---

[4] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 74.
[5] Sayiyd Sabiq, *Fikih Sunnah,* 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum jual beli berdasarkan al-Qur'an, yaitu:

1) *Al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[6]

2) *An-Nisā'* ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[7]

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan Rasulullah, yaitu:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِ فَا عَةَ بْنِ رَا فِعٍ رَ ضِيَ ا للهُ عَنْهُ أَ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَ طْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwa Nabi saw. Pernah ditannya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual

---

[6] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 87
[7] *Ibid*, 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli yang bersih" (HR. Al-Bazzar. Hadis ini ṣahih menurut Al-Hakim)[8]

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[9]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara Hanafiah dengan jumhur ulama.

a. Rukun jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

Menurut *Mażhab* Hanafi, rukuan jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi lain, *ijāb qabūl* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan mengunakan perkataan atau perbuatan.[10]

---

[8] Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, 316.
[9] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 75.
[10] Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:[11]

1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
2) Ada *ṣigat* (lafat *ijāb* dan *qabūl*)
3) Ada Objek akad (*ma'qūd 'alaih*)
4) Ada nilai tukar penganti barang.

b. Syarat jual beli

Menurut *mazhab* Hanafi yang termasuk syarat jual beli adalah adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dan nilai tukar penganti barang.

Adapun syarat jual beli sesuai rukun jual beli menurut jummur ulama adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli) yaitu:[12]
   a) Berakal, bagi setiap orang yang melakukan kegiatan tukar-menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran sehat. Dengan berpikiran sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan-penawaran yang dapat menghasilkan

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.
[12] Djamaludin, R. Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka perikatannya tidak sah.

b) Atas kehendak sendiri, niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka untuk melakukannya.

c) Dewasa dalam arti baliq, maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi yang belum mencapai usia itu tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil.

2) *Ṣigat* (lafat *ijāb* dan *qabūl*). Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qābul* adalah sebagai berikut:[13]

a) Kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, misalnya penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apa bila diantara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

b) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli dalam waktu dan membicakan topik yang sama.

---

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.

3) Objek akad (*ma'qūd 'alaih*), adapun syarat objek akad atau barang yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut:[14]

a) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

b) Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkan.

d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi miliknya.

e) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu atau kedua belah pihak.

4) Ada nilai tukar penganti barang, adapun syaratnya yaitu:[15]

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang

---

[14] Hibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 29-32.

[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dibayar kemudian hari, maka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Apa bila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyaḍa*) maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamer.

4. Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan dalam urusan *mu'āmalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru munncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang mu'āmalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.[16]

Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam, dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab dilarangnya transaksi tersebut, dan macam-macam transaksi yang dilarang adalah:

a. Haram zatnya (*harām li-żātihi*)

[16] A. Karim, Ir. Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet 3, 2006), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Sebagaimana fiman Allah SWT dalam *An-Nahl* ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[17]

Dan Hadis nabi Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَا تَلَ اللهُ سَمُرَةَ. اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ, حُرِّمَتَ عَلَيْهِمُ الشُّحُرْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَا عُوْ هَا"

Diriwayatkan dari Ibn Abas r.a.: Telah sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual tuak. Kemudian Umar berkata, "semoga Allah memerangi Samurah, tidak tahukah dia bahwa Rasulullah saw. bersabda, Allah mengutuki orang-orang Yahudi. Telah diharamkan atas mereka lemak, maka mereka memaksanya untuk dicairkan, kemudian menjualnya."

b. Haram selain zatnya (*harām li gairihi*)

1) Melanggar prinsif *'an tarāḍin minkum* yaitu Penipuan (*Tadlīs*)

[17] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *riḍā*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut *tadlīs*, dan *tadlīs* dapat terjadi dalam 4 (empat)hal, yaitu:

a) Kuantitas, *tadlīs* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

b) Kualitas, *tadlīs* dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Dalam *tadlīs* kualitas terdapat dua bentuk yaitu yang pertama dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang bersangkutan, dan yang kedua dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.[18]

c) Harga, *tadlīs* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikan harga produk di atas harga pasar.

d) Waktu penyerahan, *tadlīs* dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal

[18] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Penterjemah: Abdul Hayyie, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi),* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.[18]

Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan (*tadlis*) terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut:

a) *Al-Baqarah* ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."[19]

b) *Al-A'raf* ayat 85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا
تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yang saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

---

[18] A. Karim, *Bank Islam*, 31.
[19] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".[21]

c) *An-Nahl* ayat 105

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta."[22]

d) Hadis nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا, فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" فَقَالَ: اَصَابَتْهُ السَّمَاءُيَارَسُوْلَ اللهِ,قَالَ: "اَفَلَاجَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ ا النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي"

Diriwayatkan Abu Huraira r.a: Rasulullah saw. pernah lewat dihadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, "mengapa ini basah wahai penjual makanan?" Orang itu menjawab, "Makanan yang di dalam itu terkena hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan dari golonganku."[23]

---

[21] *Ibid*, 903.
[22] *Ibid*, 549.
[23] Al-Din, Al-Hafizh Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Penterjemah: Syinqithy Djamaluddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*), (Bandung: Mizan, 2002), 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melanggar prinsip *la taẓlimūna wa lā tuẓlamūn*

a) *Garār*

Garār artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur *Garār,* karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.[23]

Garār disebut juga *tagrīr* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlīs* yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain. Sedang dalam gharar atau *tagrīr*, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.[24]

Larangan jual beli *Garār* dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.

عَنْ اَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَا ةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَ رِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar krikil kepada

---

[23] Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 157

[24] A. Karim, *Bank Islam*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN AGAMA RI

barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai' al-gharar).[26]

b) *Iḥtikār* (Penimbunan barang)

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya/sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.[27] Larangan menimbun harta juga terdapat dalam Hadis nabi sebagai beriku:

عَنْ مَعْمَرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَخَاطِئٌ "

Diriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdillah r.a., dari Rasulullah saw.: beliau bersabda, "Barang siapa menimbun (barang pokok), dia bersalah (berdosa)".[28]

c) Reakayasa permintaan (*Bai'an Najsy*)

Rekayasa permintaan yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk

---

[26] Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 509.

[27] Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 82.

[28] Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 510.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut akan naik.[29] Dasar hukum terhadap larangan *bai'an najsy* terdapat dalam Hadis Nabi:

عَنِ ا بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a.: Rasulullah saw melarang najsy (penipuan yaitu menawar tinggi dengan maksu membeli, tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain).[30]

d) Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.[31]

Dasar hukum tentang larangan riba sangatlah banyak baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Surat *Al-Baqarah* ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا

---

[29] A. Karim, *Bank Islam*, 35.
[30] Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 509.
[31] Muhammad, Asy-Syekh, *Terjemah Fat-Hul Qarib*, Jilid 1, (Penterjemah: Ahmad Sunarto, *Fat-Hul Qarib*), (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[32]

Hadis dari Jabir

عَنْ جَابِرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبَا وَمُؤْ كِلَهُ, وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ.وَقَلَ: "هُمْ سَوَاءٌ "

Diriwayatkan dari Jabir r.a.: Rasulullah saw. Mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan (keluarganya) dengan harta riba, panulis riba, dan kedua saksi riba. Beliau bersabda, "Semua itu (hukumnya) sama"[33]

e) Perjudian (*Maysir*)

Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media

[32] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 87.
[33] Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertannya. Sebaliknya, bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.[33]

Allah telah melarang judi (*maysīr*) sebagaimana firma-Nya dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[34]

f) Suap-menyuap (*Risywah*)

Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.[35] Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.[36]

---

[33] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 80.
[34] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 237.
[35] A. Karim, *Bank Islam*, 45.
[36] Sri Surhayati, *Akumtansi Syariah Di Indonesia*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah melarang pebuatan *risywah* atau suap-menyuap sebagaimana dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[37]

c. Tidak sahnya (lengkap) akadnya

Suatu transaksi tidak masuk kategori *harām li gairihi* maupun *la tazlimūna wa la tuzlamun*, belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut:

1) Terjadi *ta'alluq* (jual beli bersyarat)

Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergatung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada pada akad) yaitu abjek akad.[38]

---

[37] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 55.
[38] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat, sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan Al-Thabarani

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan syarat.[40]

2) *Two in in one* (*ṣafqatain fi al-ṣafqah*)

Two in in one atau *ṣafqatain fi al-ṣafqah* adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Contoh dari *two in in one* atau *ṣafqatain fi al-ṣafqah* adalah transaksi sewa-beli. Dalam transaksi ini terjadi ketidakjelasan dalam akad, karena tidak diketahui akad mana yang berlaku akad jual beli atau akad sewa.[41]

Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana Hadis yang diriwayatkan 'Amr ibn Syu'aib r.a.,

لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَرِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلاَبَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَ كَ

Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu.[42]

---

[40] Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, 323.
[41] A. Karim, *Bank Islam*, 49.
[42] Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis itu sendiri.

a. Definisi etika menurut Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos,* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.[42] Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.[43]

Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an *al-khulūq* atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya:

1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan,

---

[42] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5
[43] Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginannya, dan
3) Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti kesopanan atau agama.[44]

b. Definisi etika bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.[45]

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram

---

[44] A. Kadi, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran,* 48.
[45] Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis Dalam Islam,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.[46]

2. Aktifitas dan Etika Bisnis dalam Islam

Dalam melakuakan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha tentunya ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang mengatur tentang aktifitas bisnis. Dalam Islam juga terdapat etika dalam aktifitas berbisnis. Adapun aktifitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a. Pembisnis harus jujur.

Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan langeng, padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali atau dua, tiga kali.[47]

Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan prilaku seorang pembisnis muslim, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, dan sarana untuk bisa masuk surga. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat *Al-Aḥzāb* ayat 70-71:

---

[46] *Ibid*, 70.
[47] Shihab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2008), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ
وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,; Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.[48]

Di antara bentuk kejujuran seorang pembisnis adalah selalu berkomitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati. Bentuk kejujuran yang lain adalah pembisnis dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhkan dari iklan yang licik dan sumpah palsu, atau memberi informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk menipu calon pembeli.[49]

b. Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Aḥzāb* ayat 72:

---

[48] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 882.

[49] Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keungulan Bisnis Rasulullah,* (Penterjemah: Imam GM, Nahwa Rajul A'māl Islāmī), (Semarang: Pustaka Nuun, cet IV, 2008), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,[50]

Seorang pembisnis yang amanah adalah seorang pembisnis yang yang harus menjelaskan dengan terus terang tentang harga barang dan laba yang diperolehnya jika barang dagangannya dijual dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, dia harus memberitahukan kepada pembelinya tentang *aib* (cacat) barang dagangannya, seandainya memang ada aibnya.[51]

c. Toleransi dan keramah tamahan

Dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi.

Ungkapan yang menyatakan "pembeli/konsumen adalah raja" ada benarnya, tetapi pada yang saat yang sama ada batasannya. Batasan itu

[50] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 882.
[51] Dawwabah, *Meneladani Keungulan Bisnis Rasulullah*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan hak untuk pembeli dan juga hak untuk penjual. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَ نَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ :
رَ حِمَ اللهُ رَ جُلاً سَمْحًا اِذَا بَا عَ, وَا ذَا ا شْتَرَا ى وَ اِ ذَا ا قْتَضَى

Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleransi dalam menjual, membeli, dan menagih. (HR. Bukhari dan at-Tirmizi)[53]

Bentuk-bentuk toleransi dan keramahtamahan yaitu tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya.[54]

Namun bentuk toleransi tidak hanya terjalin antar penjual dengan pembeli. Namun antara penjual dengan barang dagangannya, terutama bagi mereka yang menjual dagangan berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Para penjual tentunya harus merawat dan memelihara dengan baik hewan yang akan mereka jual, sebagaimana dalam hadis nabi:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثًا، لَأُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا,أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ,قَالَ:فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ,فَإِذَا جَمَلٌ,فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ, فَأَتَاهُالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[53] Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 2, (Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta Gema Insani, 2007), 28.
[54] Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسَلَّمَ, فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ, فَسَكَتَ, فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ, فَقَالَ لِي: يَارَسُولَ اللّهِ, فَقَالَ: أَفَلَاتَتَّقِي اللّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ, الَّتِي مَلَّكَكَ اللّهُ إِيَّاهَا, فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ, أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ

Dari Abu Hurairah bin Ja'far, ia berkata: Padasuatu hari rasulullah SAW mengajakku menumpang di belakang tunggannya dan menyampaikan rahasia kepadaku, yang rahasia itu tidak akan aku sampaikan kepada siapapun. Yang paling Rasulullah sukai ketika menunaikan hajat adalah menutupinya dengan tempat yang berdinding pohon kurma. Nabi kemudian menuju ke kebun seorang sahabat Anshar, namun tiba-tiba datang seekor untu. Ketika unta tersebut melihat Nabi SAW, sang unta merintih dan menyucurkan air mata. Nabi mendatangi unta tersebut dan mengusap telingannya hingga unta itu terdiam. Setelah itu nabi berkata, "Siapa pemilik unta ini? Siapa yang mempunyai unta ini?" Kemudian datanglah seorang Pemuda Anshar dan berkata: "Ini untaku wahai Rasulullah!" Rasulullah kemudian berkata, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah atas binatang yang diberikan Allah untukmu? Sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku bahwa kamu telah membuatnya kelaparan dan melelahkannya".[55]

d. Pemenuhan janji dan perjanjian

Salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian, sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Māidah* ayat 1 yang berbunyi:

[55] Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2, (*Penterjemah: *Shahih Sunan Abu Daud),* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 171-172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. *(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu* ***ketika*** *kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*[56]

Dan dalam surat *Al-Isrā'* ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[57]

Demi memelihara kewajiban ini al-Qur'an memerintahkan untuk mencatat transaksi bisnis dan mempersaksikannya di hadapan notaris (bila perlu), khususnya menyangkut utang piutang dan mempersaksikannya dengan dua orang yang disepakati oleh kedua belah pihak.[58]

---

[56] Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 206.
[57] *Ibid*, 562
[58] Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id